

Tampilan Banner Stop Gratifikasi di website PA Kota Banjar



ZONA INTEGRITAS

PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

WILAYAH BEBAS KORUPSI

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Logo of Pengadilan Agama Kota Banjar



ANDA BERADA DI KAWASAN
ZONA INTEGRITAS

SEMUA BENTUK PUNGLI,
SUAP, MAKELAR KASUS,
KKN, DAN SEJENISNYA

**DILARANG
DISINI !!!**

PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

JL. PETA DUSUN GARDU NO. 35 RT. 15 RW. 06
DESA BALOKANG KEC. BANJAR - KOTA BANJAR



**STOP
CALO**

**HINDARI CALO/
MAKELAR KASUS**



**DAFTARKAN PERKARA
ANDA PADA PETUGAS
YANG TELAH DITENTUKAN
DAN IKUTI PROSEDURNYA**

PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

JL. PETA DUSUN GARDU NO. 35 RT. 15 RW. 06
DESA BALOKANG KEC. BANJAR - KOTA BANJAR

STOP GRATIFIKASI

LIHAT LAWAN LAPORKAN



**LOKA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI**





MAIN ANAK









PENGANTARAAN AGAMA KOTA BANJAR




DFTAR NAMA PEJABAT
PENGANTARAAN AGAMA KOTA BANJAR

NO	NAMA	JABATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PENERIMA TAMU
استقبال الضيوف
RECEPTIONIST





MEJA 2

MEJA 1


PELAYANAN TERPADU
PENGADILAN AGAMA

DEKLARASI
BERKOMITMEN MELAKSANAKAN SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAJIHAN WISU

PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

BERTI
MANYA
TANPA
KAMI
MELAKSANAKAN





[Kantor Walikota](#) | [pala@kotabogor.go.id](#) | [SPF PENGADILAN](#) | [Sekretariat Pengadilan](#) | [Data Hukuman Disiplin](#)

Tidak aman | www.pa-banjarabata.go.id/pa_kotabogor/Perbang-pengadilan/pengadilan-kode-454/pada-hukuman-disiplin

[Apl](#) | [WhatsApp](#) | [Lihat Feedlines](#) | [SPF PENGADILAN](#) | [Rencana - Direktori](#) | [SPF PA](#) | [Informasi Pajak Kem...](#) | [SRM7 Sistem LH...](#) | [Etiket Masuk \(pa...](#) | [Bookmark lem...](#)

PENGADILAN
PERKARA
SUBSISTEM PENGADILAN
PENELITIAN PERKARA

Tayang Pengadilan & Rencana & Kode 454 > Data Hukuman Disiplin

Data Hukuman Disiplin

Dibuatlah Sunda: 29 Desember 2018 14:21 | Ditulis by pa_kotabogor | Print | Print | Hts-129

DATA HUKUMAN DISIPLIN PENGADILAN AGAMA KOTA BAKAR

TAMAN 2018

BULAN	JAWABAN	JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN	JURUS PELANGGARAN	JURUS HUKUMAN DISIPLIN
NO. PIR. PW. 380/17/PA. HA/W. KOK. HUK. HUK.				
Januari	Agam	0000		
	Pegawai/TU/0000			
Februari	Agam	0000		
	Pegawai/TU/0000			
Maret	Agam	0000		
	Pegawai/TU/0000			
April	Agam	0000		
	Pegawai/TU/0000			

Perincian

Perincian: [input type="text"]

Periode: 000

Mulai: 0000

Akhir: 0000

Tempat: 00000

Online [0] melalui aplikasi



22:30 28/12/2018

Browser tabs: Kode Etik ASN, SP4 PIRAGADIAN..., Dokumen background..., Kode Etik ASN

Address bar: Tidak aman | www.pa-banjarabata.go.id/ps_Lokalisasi/Perundang-undangan/pengantar-pengantar-kode-etik-kode-etik-asn

Navigation: Aplikasi, WhatsApp, Latest Headlines, SP4 PIRAGADIAN..., Berita - Dinegara..., SP4 PA, Informasi Pagar Kem..., SRM7 (Sistem D..., Kode Etik ASN | ya..., Bookmarks

Header: PERBANGSAAN, PERKARA, SUBSISTEM PENYALURAN, PENELITIAN PERKARA

Sub-header: Tentang Peradilan | Rancangan & Kode Etik | Kode Etik ASN

Kode Etik ASN

Ditetapkan Melalui: 28 Desember 2018 10:34 | Order by: ya, jukunda | Dim: (Dim) | Vite: 2018

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG AMANAT DAN BEKAM sebagai bagian integral berikut:

- (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan suatu perangkat peraturan dan ketentuan ASN.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peraturan perilaku bagi Pegawai ASN.

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berprestasi tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya dengan sesuai dan disiplin.
3. Bekerja dengan etas hormat, acuan, dan tanpa sepihan.
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, apabila tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
6. Menjaga kredibilitas yang menyangkut keparipatrasan negara.
7. Mempertahankan keteguhan dan integritas nilai negara secara bertanggung jawab, objektif, dan efisien.
8. Menjaga nama baik instansi dan/atau kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
9. Menyediakan informasi secara benar dan tidak meniadakan kepada publik dan yang meniadakan informasi untuk kepentingan keparipatrasan.
10. Tidak menyebarkan informasi dalam rangka tugas, status, jabatan, dan jabatannya untuk kepentingan atau urusan keparipatrasan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
11. Mempertahankan nilai-nilai dan etika yang mengikat dan mengikat keparipatrasan.
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

(3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perincian

Perincian	108
Tempat	2018
Kode	1010
Survei	10110

Online 10 menit setiap 10 menit

TAHUKAN ANDA?







Tayang Pengantar & Pengantar 3. Kode 918 -> Langkah-langkah Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Langkah-Langkah Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Rublikasi Terakhir: 08 November 2019 09:02 | Waktu baca: 1 menit | 100% | 100% 100%

LANGKAH LANGKAH PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN HEHEM & PEGAWAI NEGARA SIPIL

1. Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempersiapkan terlebih dahulu dengan adanya laporan/laporan atau kekhawatiran mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Hehem/PTSP yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Hehem/PTSP yang diperiksa dan pemeriksa.
3. Hehem/PTSP yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus diperiksa berdasarkan Surat Ismahan untuk melakukan pemeriksaan yang disertai dengan surat atasan langsungnya.
4. Hehem/PTSP yang diperiksa harusnya diduga melakukan pelanggaran disiplin, yaitu merupakan segala pelanggaran yang dijabarkan oleh atasan langsungnya.
5. Apabila Hehem/PTSP yang ditinjau itu tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan, maka yang bersangkutan dianggap melanggar disiplin yang ditunjukkan kasadanya.
6. Hasil pemeriksaan harus diungkapkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
7. Apabila Hehem/PTSP yang diperiksa memprotes pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk melanjutkan hukuman disiplin berdasarkan Surat Ismahan yang ada.
8. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kesempatan untuk mengajukan hukuman disiplin kepada Hehem/PTSP tersebut merupakan kesempatan :
 - Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib mengajukan hukuman disiplin.
 - Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib mengajukan secara berantai.

Pencarian

Penelusuran...

493
3542
9424
22119

Online 125 milyar ap02

MAYAR PAMER NEGARA 3.000 MIA ONLINE

Putusan Majelis Kehormatan Hakim

Nomor: Nomor: 88 Desember 2018/2018 (Waktu Kerja/Kelembagaan / Perak / Perak) / MK/2018

Putusan Majelis Kehormatan Hakim
pada Pengaduan Agama Kota Banjar
Tahun 2018

No.	Bulan	Keputusan
1.	Januari	✓
2.	Februari	✓
3.	Maret	✓
4.	April	✓
5.	Mei	✓
6.	Juni	✓
7.	Juli	✓
8.	Agustus	✓
9.	September	✓
10.	Oktober	✓
11.	November	✓
12.	Desember	✓

Pencarian

Member Informasi...

Halaman: 1000
Page No: 1044
Substansi: 9400
Jumlah: 11110

Online 15 minutes ago

Informasi Cepat

Sistem Informasi Pemerintahan Kota Banjar

Kota Baru - jakartablog - SPP PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR - Selamat background vector - Pengawasan

Tidak aman | www.pa-banjartago.go.id/ta_lntabnrgk/berita/pengadilan/pengawasan-kode-454/pengawasan

Ap WhatsApp Latest Firefox SPP PENGADILAN... Banarba - Dvotrka... SPP MA Informasi Pjkt Kem... SRM7 Sistem LH... Etah Matak : ya... Bookmark bar

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR
Jl. Pahlawan 29, Komplek Kota Baru, 40132
Telp. (054) 2400001 - 2400002, 2400003
E-mail : pa@pa-banjartago.go.id

Thursday, March 25, 2021

Home Pengawasan

1. BABAR PENGADILAN
2. JALAN PENGADILAN
3. JALAN PENGADILAN
4. JALAN PENGADILAN

Tentang Pengawasan | Pengawasan | 216.154 | Pengawasan

Pengawasan

Published Sunday, 23 November 2020 16:07 | Written by ya, Jakarta | Read | Share | Hby: 0/0

PEDOMAN PENGAWASAN

Bagian ini merupakan dan merupakan hasil Mahkamah Agung RI Nomor 004/101/SK/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan pada Laporan 20. Pengawasan (Perangan).

A.YEMERTAM

Penyusunan Laporan Pengawasan
Penyusunan Laporan Pengawasan
Penyusunan Laporan Pengawasan

Pencarian

Search information

Nama	450
Waktu	3491
Substansi	3463
Jumlah	10113

Leave a message

22:14 26/03/2021